



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 292/MPP/Kep/4/2004

T E N T A N G

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 232/MPP/Kep/4/2003 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
- b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 6 April 2004;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan kembali Harga Patokan Ikan;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 Penegasan dan Tanggung Jawab Menteri Perindustrian dan Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Hasil rapat yang diselenggarakan Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Maret 2004, yang dihadiri oleh wakil dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU), Pelabuhan Perikanan Samudra Jakarta (PPSJ), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke, BUMN Perikanan, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.**

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di tempat Pendaratan Ikan Utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus :

HPI = $ax + by$, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;
- b adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;
- x adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;
- y adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

(1) HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

(2) Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan Keputusan ini dan HPI yang baru belum ditetapkan, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan untuk menghitung Pungutan Hasil Perikanan, sampai dengan ditetapkannya HPI yang baru.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 232/MPP/Kep/4/2003 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 22 April 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.



[Handwritten Signature]
SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Para Eselon I Di Lingkungan Deperindag;
4. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Deperindag;

[Handwritten mark]

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 292/MPP/Kep/4/2004

TANGGAL : 22 April 2004


PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK PERHITUNGAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)

No.	N a m a I k a n			HPI (RP/Kg)	
	Lokal	Cara Pengawetan	Inggris		Latin
1	2		3	4	5
PELAGIS BESAR					
1.	Tuna Mata Besar		Bigeye Tuna	Thunnus abesus	8.800
2.	Madidihang		Yellowfin tuna	Thunnus albacares	8.800
3.	Albacore		Albacora	Thunnus alalunga	7.000
4.	Cakalang		Skipjack Tuna, Striped Tuna	Katsuwonus Pelamis	3.000
5.	Tongkol		Frigate Mackerel	Auxis Thazard	2.500
6.	Tenggiri Bulat		Strike Spanish Mackerel	Scomberomorus lineatus	8.000
7.	Tenggiri Papan		Spotted Spanish Mackerel	Scomberomorus guttatus	8.000
8.	Hiu, Cucut		Balfour's Shark	Hemigalidae	1.500
9.	Marlin		Black Marlin	Makaira Mazara	4.000
10.	Meka		-	-	4.000
11.	Tanu lain-lain		-	-	6.000
PELAGIS KECIL					
12.	Layang	Es	Layang Scad	Decapterus macrosoma	2.500
		Garam			750
13.	Kembung	Es	Striped Mackerel	Restrelliger brachysoma	3.000
		Garam			750
14.	Selar	Es	Yellowstripe Trevally	Selaroides leptolepis	1.700
		Garam			1.200
15.	Lemuru	Es	Indonesia Oil Sardine	Sardinella longiceps	600
		Garam			300
16.	Tembang	Es	Fringescalle Sardine	Sardinella fimbriata	500
		Garam			250
17.	Alu-alu	Es	Obtuse Barracuda	Sphyraena abtusata	7.500
		Garam			5.800
18.	Sardine		Spotted Sardinelia	Clupeidae	1.000
19.	Teri		Commerson's Anchovy	Stolephorus commersonii	2.500
20.	Golok-golok		Wolf Herring	Chirocentrus dorab	2.000
21.	Kacangan		Dark Finned Sea-pike	Sphyraena spp	5.000
22.	Tetengkek		Hardtail Scad	Megalaspis cordyla	1.000
DEMERSAL					
23.	Kuwe		Gread Trevally, Dusky Jack	Caranx sexfasciatus	4.000
24.	Layur		Hairtail	Trichiurus savala	3.000
25.	Bawal Putih		White Pomfret	Pampus argenteus	11.000
26.	Bawal Hitam		Black Pomfret	Formio niger	8.000

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor: 292/MPP/Kep/4/2004

1	2	3	4	5
27.	Kambing-kambing	Imperial Angelfish	Pomacanthus Imperator	2.500
28.	Gulama	Silver Pennah Croaker	Pennahia argentata	3.000
29.	Samge	Reeve's Croaker	Chrysochir areus	3.000
30.	Ayam-ayam	-	-	3.250
31.	Kuro/Senangin	Fourfinger Threadfin	Eleutherorema tetradactylum	4.000
32.	Kakap Merah	Red Snapper	Lutjanus altifrontalis	10.000
33.	Ikan Sebelah	Indian Halibut	Psettodes Erumei	3.000
34.	Ikan Beloso	Greater Lizardfish	Saurida Tumbil	1.700
35.	Pari	Short-tailed Butterfly Ray	Gymnara SP	2.000
36.	Kurisi	Threadfin Bream	Nemipterus Nematophorus	2.500
37.	Talang-talang	Deep Leatherskin	Chorinemus Tala	3.000
38.	Bilis	-	-	1.500
39.	Manyung	Giant Catfish	Arius thalassinus	3.000
40.	Cumi-cumi	Squid	Loligo spp	8.250
41.	Kerapu	Grouper	Epinephelus spp	12.000
42.	Petek/Peperek	Splended Pony Fish	Leiognathidae	1.000
43.	Kerong-kerong	Banded Grunter	Therapon spp	1.700
44.	Gerot-gerot	Bloched Grunt	Pomadasy s spp	1.800
45.	Biji Nangka	-	Mullidae	1.900
46.	Pisang-pisang	Goldbanded Fusilier	Casio spp	2.700
47.	Remang	Yellow Pike-conger	Congresox talabon	1.500
48.	Baronang	Streaked Spinefoot	Siganus	7.700
49.	Lencam	Orangestriped Emperor	Lethrinus spp	1.800
50.	Ikan Merah	Red Snapper	Lutjanus malabaricus	2.000
51.	Bambangan	Blood Snapper	Lutjanus sanguineus	7.000
52.	Baracuda	-	-	3.000
53.	Moluska	-	-	1.000
54.	Caesio/Ekor Kuning	Yellowtall Fusiller	Caesio erythrogaster	5.000
55.	Kaci	-	-	5.000
56.	Sawo	-	-	7.000
57.	Baro	-	-	2.500
58.	Ikan Lain-lain	-	-	2.000
	UDANG			
59.	Udang Windu	Tiger Shrimp	Penaeus monodon	42.000
60.	Udang Putih	Banana Shrimp	Penaeus merguensis	35.000
61.	Udang Lain-lain	-	-	12.500

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.


RINI MASUMARNO SOEWANDI

